

**PUTUSAN
NOMOR : 72-K / PM.II-10/AD/XI/ 2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Puji Santosa
Pangkat / NRP : Sertu / 21020051760581
Jabatan : Ba Kodim 0719/Jepara
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Demak, 9 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Cangkring Kunir Rt. 01 Rw. 03 Kec. Dempet Kab. Demak.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0719/Jepara selaku Ankuam sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/04/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dari Dandim 0719/Jepara selaku Ankuam.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku PAPERERA Nomor Kep/59/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/72/PM.II-10/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/72 /PM.II-10/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/XI/2016 tanggal 13 Nopember 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama. 5 (lima) bulan

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Staf Intel Kodim 0719/Jepara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kodim 0719/Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa di tugaskan di Batalyon 406/CK Purbalingga, dan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan

pangkat Sertu NRP 21020051760581 jabatan Ba Kodim 0719/Jepara.

b. Bahwa Terdakwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 18 April 2016 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa datang untuk mengikuti apel pagi di Makodim 0719/Jepara kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan di Subdenpom IV/3-2 Pati dengan nomor R/117/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

c. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 0719/Jepara telah membuat permohonan DPO ke Subdenpom IV/3-2 Pati supaya dilakukan pencarian dan penangkapan namun pada tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang mengikuti Apel pagi di Makodim 0719/Jepara selanjutnya atas perintah Dandim 0719/Jepara Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh staf satu dan dimasukkan dalam ruangan tahanan selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan karena masalah ekonomi dan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk transportasi ke kantor.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 18 April 2016 sampai dengan saat Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk mengikuti Apel pagi di Makodim 0719/Jepara pada tanggal 30 Mei 2016 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut (lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari).

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

g. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak melaksanakan perintah Atasan dan telah mendapatkan hukuman pidana dari Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 2014 melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan telah di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan mendapat Putusan Bebas namun Oditur mengajukan Banding dan Kasasi sehingga saat ini belum ada putusan/menunggu hasil putusan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Bambang Supriyanto
 Pangkat / NRP : Serka / 3930177770272
 Jabatan : Baminpers
 Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
 Tempat, tanggal lahir : Jepara, 28 Pebruari 1972
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Desa Lebak Rt. 02/04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak Terdakwa dipindah Tugaskan dari Korem 073/Mkt ke kodim 0719/Jepara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak mulai Apel Pagi pada hari Rabu tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 di Makodim 0719/Jepara.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah terlibat perkara Penyalahgunaan Narkoba dan perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Militer Semarang dengan putusan Bebas, tetapi Oditur Militer mengajukan Kasasi hingga sekarang belum ada putusannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun sarana lainnya.
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap terdakwa dan sudah membuat permohonan DPO ke Subdenpom IV/3-2 Pati supaya dilakukan pencarian dan penangkapan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan menggunakan pakaian dinas atau pakaian preman, namun Saksi-1 mengetahui Terdakwa membawa barang Infentaris berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas TNI-AD Suzuki Thunder warna Hijau Noreg tidak tahu

dan setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0719/Jepara, Sepeda Motor dinas tersebut langsung diambil oleh Staf Logistik kembali.

9. Bahwa disatuan Saksi, absen dilakukan per-satker, jadi karena Terdakwa satuannya intel maka absennya melalui absen Inteldim, akan tetapi pelaksanaan apel pagi maupun apel siang selalu digabung dan jika anggota tidak hadir tanpa keterangan maka akan ditulis TK (Tanpa Keterangan).

10. Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di kesatuan, maka tugas Terdakwa digantikan oleh personil yang lain.

11. Bahwa apabila ada anggota tidak bisa hadir di kesatuan karena sesuatu hal, maka harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengizinkan. Adapun tata cara perijinan adalah yang bersangkutan mengajukan korp rapot ke Kepala Bagian, karena Terdakwa bagian Intel maka mengajukan korp rapot ke Pasi Intel dilanjutkan ke Kasdim/Dandim. Apabila dalam keadaan darurat cukup telpon ke Pasi Intel.

12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0719/Jepara tidak sedang disiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Kuswanto
Pangkat / NRP	:	Serma / 21990074990278
Jabatan	:	Bati Intel
Kesatuan	:	Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir	:	Jepara, 12 Pebruari 1978
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Kodim 0719/Jepara.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 semenjak Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0719/Jepara tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak hari Senin tanggal 18 April 2016 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 atau selama 42 (empat puluh dua) hari.

3. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 pukul 07.00 Wib pada saat Apel Pagi di Makodim 0719/Jepara dan dilakukan pengecekan anggota oleh Pawas Kaptén Czi Dono Susilo ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Apel Siang Terdakwa juga tidak hadir dan berlanjut secara berturut-turut sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 dan tertulis pada buku Absensi Satuan

Kodim 0719/Jepara di Staf Tuud kurang lebih selama 42 (empat puluh dua) hari.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel Pagi Terdakwa datang ke Kodim 0719/Jepara ke ruangan Staf intel menemui Saksi lalu mengatakan “ Bang, apakah Koperasi masih mau meminjamkan uang kepada saya ‘ lalu dijawab Saksi “ Untuk apa “ dijawab oleh Terdakwa “ Saya menggadaikan Mobil Vios milik Pak Mustofa, orang Pekalongan, nanti siang orangnya mau datang untuk laporan “ kemudian di jawab oleh Saksi “Gajimu kan tinggal sedikit, pasti tidak bisa “, kemudian Saksi melaporkan ke Pasi Intel Kapten Arm. Fadelan kalau Terdakwa telah kembali, lalu Terdakwa dipanggil di ruangan untuk di interogasi sementara.

5. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kapten Arm. Fadelan melaporkan kepada Dandim 0719/Jepara yang kemudian memerintahkan supaya perkara Terdakwa segera diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Dandim 0719/Jepara nomor : R/117/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin, akan tetapi setelah Terdakwa menyerahkan diri Saksi baru mengetahui menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada di rumahnya sendiri di Ds. Cangkring Kunir Rt.01 Rw.08 Kec. Dempet Kab. Demak dan kegiatan lainnya Terdakwa bersama dengan Serma Rusmanto yang sudah Desersi lebih dahulu ke lokasi proyek jalan Tol Bawen-Solo dan pergi ke Kartosuro.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya dan ketika di hubungi atau di telephone Terdakwa tidak mau menerima, sedangkan tindakan dari Kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian.

8. Bahwa Saksi mengetahui dalam menjalankan Tugas di Kesatuan Terdakwa tidak disiplin karena terkadang ikut Apel dan terkadang tidak Apel tanpa ijin dari pimpinan.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Militer II-10 karena kasus narkoba, akan tetapi perkara Terdakwa diputus bebas. Perkara Terdakwa belum BHT karena Oditur mengajukan Kasasi dan putusan Kasasi belum turun.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, karena Saksi tidak sempat menanyakannya kepada Terdakwa.

11. Bahwa sejak adanya kasus narkoba, Terdakwa tidak mendapat remunerasi.

12. Bahwa setiap anggota disatuan Saksi termasuk Terdakwa mengetahui aturan kalau tidak akan masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan, dan kalau dalam keadaan mendesak dapat mengajukan ijin melalui telpon, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin tersebut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0719/Jepara tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

- Tanggal 20 April 2016 Terdakwa melaksanakan piket plankton di Ma Kodim 0719/Jepara.
- Tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantin menemui Saksi-2 untuk menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas, karena Terdakwa sakit opname selama 5 hari dari tanggal 22-27 April 2018, setelah itu Terdakwa langsung pulang.
- Tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa menemani Terdakwa Serma Rusmanto menghadiri sidang pertama di Pengadilan Militer II-10 Semarang seijin Pasi Intel, setelah selesai Terdakwa SMS ke Saksi-2 kalau Terdakwa selesai mendampingi Serma Rusmanto sidang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan:

- Tanggal 20 April 2016 Saksi mengetahui Terdakwa piket plankton di Ma Kodim, karena memang jadwalnya Terdakwa.
- Betul Terdakwa menyerahkan surat sakit kepada Saksi, dan Saksi melaporkannya kepada Pasi Intel, akan tetapi Pasi Intel mengatakan:”mengapa Terdakwa tidak memberi tahu kepada Pasi Intel kalau sedang sakit”. Lalu surat tersebut tidak dapat diterima oleh Pasi Intel.
- Terdakwa memang SMS ke Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak disprinkan untuk mendampingi Serma Rusmanto, Serma Rusmanto hanya ijin lewat telpon ke Pasi Intel untuk memenuhi panggilan sidang dan tidak membawa surat perintah dari kesatuan.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa di tugaskan di Batalyon 406/CK Purbalingga, Tahun 2007 ditugaskan di Brigif 4/Dewa Ratna Slawi Tegal. Tahun 2011 pindah ke Korem 073/MK Salatiga dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Sertu NRP 21020051760581.

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Tidak melaksanakan perintah atasan saat Terdakwa pindah tugas dari Korem 073/MK ke Kodim 0719?Jepara dan telah diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan telah di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tahun 2016, dan perkara Terdakwa di putus Bebas namun Oditur Militer mengajukan Kasasi, hingga sekarang ini belum ada putusan.

4. Bahwa selama dinas Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer: Tahun 2003-2004 di Nanggro Aceh Darussalam, tahun 2005-2006 Pamtas di Papua, dan Terdakwa mendapat Satya Lencana

5. Bahwa Terdakwa berstatus duda anak 1 orang karena bercerai, penyebabnya saat Terdakwa sedang menjalani pidana 4 bulan di Cimahi tahun 2011 istri Terdakwa selingkuh berhubungan lagi dengan mantan suaminya.

6. Bahwa Terdakwa pernah tidak masuk atau mengikuti apel pagi pada tanggal 18 dan 19 April 2016, kemudian tanggal 20, 21 April 2016 Terdakwa piket plankton di Kodim 0719/Jepara, tanggal 22 s.d 24 tidak masuk ke kantor atau tidak ikut apel pagi dan siang, tanggal 25 s.d 29 April 2016 Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit tipes dan berobat di Puskesmas Gubug Kab. Purwodadi, tanggal 30 April s.d 1 Mei 2016 tidak masuk dinas, tanggal 2 s.d 4 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas kemudian tanggal 5 dan 6 Mei 2016 libur bersama, tanggal 7 s.d 9 Mei 2016 tidak masuk dinas, tanggal 10 Mei 2016 seijin Pasi Intel Kapten Arh Fadelan mendampingi sidang Serma Rusmanto di Dilmil II-10 Semarang, tanggal 11 s.d 15 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk dinas, tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa ijin dengan Serma Kusmanto tidak masuk dinas karena sakit di rumah (Dempet, Demak), tanggal 17 s.d 22 Mei 2016 tidak masuk dinas, tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di tahan di Makodim 0719/Jepara dalam perkara tidak pernah masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani pemeriksaan.

7. Bahwa Terdakwa keberatan bila dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut karena pada tanggal 10 Mei 2016 seijin Pasi Intel Terdakwa mendampingi serma Rusmanto untuk sidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dan setelah selesai sidang hari pertama tersebut Terdakwa SMS ke Saksi-2 (Kuswanto) kalau Terdakwa baru saja menemani Serma Rusmanto sidang di Dilmil II-10 Semarang, sedangkan pada tanggal 25 April sampai dengan 29 April 2016 Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit dan Surat keterangan dokternya telah di serahkan kepada Serma Kuswanto pada tanggal 2 Mei 2016 di kantin Kodim.

8. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 Terdakwa melaksanakan tugas Plankton di Makodim 0719/Jepara, saat itu bersama dengan Serda Sutrisno anggota Koramil Tahunan dan Serda Helmi anggota Makodim 0719/Jepara, sedangkan untuk surat perintahnya berada di Makodim 0719/Jepara.

9. Bahwa pada saat tidak masuk dinas Terdakwa hanya berada dirumahnya di Desa Cangkringunir Rt. 01 Rw. 03 Kec. Dempet Kab. Demak.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk berobat Bapak Terdakwa yang sakit lever dan sekarang

sudah meninggal, sehingga tiap bulannya di potong BRI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0719/Jepara yang pembayarannya diambil dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga tidak mendapat tunjangan remunerasi karena kasus narkoba. Karena Terdakwa juga tidak mempunyai kendaraan untuk transportasi maka Terdakwa tidak mempunyai biaya transportasi dari rumah (Demak) ke tempat dinas di Kodim 0719/Jepara.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di satuan TNI kalau tidak bisa masuk dinas harus mengajukan permohonan ijin kepada atasan yang berwenang mengizinkan minimal ke Pasi Inteldim bagi anggota inteldim, dan kalau keadaan mendesak bisa minta ijin melalui telpon, dan kalau tidak melaksanakan aturan ijin tersebut maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa saat tidak masuk dinas ini Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu atasan minimal Pasi Intel kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas dan Terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

12. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Saksi-2 (Serma Kuswanto) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menyuruh Terdakwa masuk dinas karena Dandim masih mau menerima Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak segera masuk dinas dan Terdakwa baru datang ke kesatuan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 07.30 WIB.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu : 4 (empat) lembar Daftar absensi Staf Intel Kodim 0719/Jepara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa di tugaskan di Batalyon 406/CK Purbalingga, dan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21020051760581 jabatan Ba Kodim 0719/Jepara.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa benar selama dinas Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer: Tahun 2003-2004 di Nanggro Aceh Darussalam, tahun 2005-2006 Pamtas di Papua, dan Terdakwa mendapat Satya Lencana.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Tidak melaksanakan perintah atasan dan perkara tersebut tahun 2011 telah diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan telah di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, atas perkara tersebut Terdakwa di putus Bebas tahun 2016 namun Oditur Militer mengajukan Kasasi, hingga sekarang ini belum ada putusan.

5. Bahwa benar Terdakwa berstatus duda anak 1 orang karena bercerai, penyebabnya saat Terdakwa sedang menjalani pidana 4 bulan di Cimahi tahun 2011 istri Terdakwa selingkuh berhubungan lagi dengan mantan suaminya.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ketika Apel Pagi di Makodim 0719/Jepara pada tanggal 18 April 2016 dan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 30 Mei 2016. Sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 atau selama 42 (empat puluh dua hari) secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya dan ketika di hubungi atau di telephone Terdakwa tidak mau menerima, kemudian Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap terdakwa dan sudah membuat permohonan DPO ke Subdenpom IV/3-2 Pati supaya dilakukan pencarian dan penangkapan.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, dalam menjalankan Tugas di Kesatuan Terdakwa kurang disiplin karena terkadang ikut Apel dan terkadang tidak Apel tanpa ijin dari pimpinan.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi Terdakwa datang ke Kodim 0719/Jepara ke ruangan Staf intel menemui Saksi-2 lalu mengatakan " Bang, apakah Koperasi masih mau meminjamkan uang kepada saya ' lalu dijawab Saksi-2 " Untuk apa " dijawab oleh Terdakwa " Saya menggadaikan Mobil Vios milik Pak Mustofa, orang Pekalongan, nanti siang orangnya mau datang untuk laporan " kemudian di jawab oleh Saksi-2 "Gajimu kan tinggal sedikit, pasti tidak bisa ", kemudian Saksi-2 melaporkan ke Pasi Intel Kapten Arm. Fadelan kalau Terdakwa telah kembali, lalu Terdakwa dipanggil di ruangan untuk di interogasi sementara.

10. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel Kapten Arm. Fadelan melaporkan kepada Dandim 0719/Jepara yang kemudian memerintahkan supaya perkara Desersi Terdakwa segera diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Dandim 0719/Jepara nomor : R/117/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

11. Bahwa benar Terdakwa keberatan bila dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 atau selama 42 (empat puluh

dua) hari berturut-turut, dengan alasan : Pada tanggal 18 dan 19 April 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, akan tetapi pada tanggal 20-21 April 2016 Terdakwa melaksanakan piket plankton di Kodim 0719/Jepara, saat itu bersama dengan Serda Sutrisno anggota Koramil Tahunan dan Serda Helmi, sedangkan untuk surat perintahnya berada di Makodim 0719/Jepara. Pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa datang ke kantin Kodim 0719/Jepara menemui Saksi-2 untuk mengantarkan surat keterangan sakit Terdakwa karena Terdakwa sakit dan di opname di Puskesmas selama 5 hari pada tanggal 25-29 April 2016, tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa datang menemui Saksi-2 untuk menyerahkan surat sakit setelah itu Terdakwa langsung pulang. Pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa mendampingi Serma Rusmanto ke Dilmil II-10 Semarang yang sedang ada kasus, sepengetahuan Pasi Intel akan tetapi tidak ada surat perintah, dan setelah selesai sidang pertama tersebut Terdakwa memberitahu Saksi-2 kalau Terdakwa selesai mendampingi Serma Rusmanto sidang di Dilmil II-10 Semarang.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk berobat Bapak Terdakwa yang sakit lever dan sekarang sudah meninggal, sehingga tiap bulannya di potong BRI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0719/Jepara yang pembayarannya diambil dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga tidak mendapat tunjangan remunerasi karena kasus narkoba. Karena Terdakwa juga tidak mempunyai kendaraan untuk transportasi maka Terdakwa tidak mempunyai biaya transportasi dari rumah (Demak) ke tempat dinas di Kodim 0719/Jepara.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di satuan TNI kalau tidak bisa masuk dinas harus mengajukan permohonan ijin kepada atasan yang berwenang mengizinkan minimal ke Pasi Inteldim bagi anggota inteldim, dan kalau keadaan mendesak bisa minta ijin melalui telpon, dan kalau tidak melaksanakan aturan ijin tersebut maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa saat tidak masuk dinas ini Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu atasan minimal Pasi Intel kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas dan Terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

14. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2016 Saksi-2 (Serma Kuswanto) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menyuruh Terdakwa masuk dinas karena Dandim masih mau menerima Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak segera masuk dinas.

15. Bahwa benar Saksi-2 (Serma Kuswanto) selaku atasan Terdakwa di Staf Inteldim membenarkan kalau tanggal 20-21 April 2016 Terdakwa piket plankton di Kodim 0719/Jepara karena memang jadwal Terdakwa untuk piket. Pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa memang menemui Saksi-2 di kantin Kodim mengantarkan surat keterangan sakit karena Terdakwa di opname selama 5 hari di Puskesmas Gubug pada tanggal 25-29 April 2016 dan hal tersebut Saksi-2 laporkan ke Pasi Inteldim, akan tetapi Pasi Inteldim

mengatakan surat tersebut tidak dapat diterima karena Terdakwa tidak memberitahukan tentang sakitnya Terdakwa tersebut ke kesatuan, kemudian pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa tidak masuk kantor hanya ke kantin setelah itu langsung pulang. Pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa memang SMS ke Saksi-2 memberitahukan kalau baru selesai mendampingi Serma Rusmanto sidang di Dilmil II-10 Semarang, akan tetapi Terdakwa mendampingi Serma Rusmanto tidak berdasarkan surat perintah dari kesatuan, surat perintah tersebut hanya untuk Serma Rusmanto, itupun Serma Rusmanto tidak membawa surat perintah dan hanya memberitahu ke Pasi Inteldim akan ke Dilmil. Jadi kesatuan tidak memberikan perintah kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 18 dan 19 April 2016, kemudian dilanjutkan dengan tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0719/Jepara tidak sedang disiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji sampai dimana terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang bersesuaian dengan uraian unsur-unsur tindak pidana, terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.

Bahwa dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **“Militer”**
2. Unsur ke-2 : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**
3. Unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**
4. Unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **“Militer”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa di tugaskan di Batalyon 406/CK Purbalingga, Tahun 2011 ditugaskan di Korem 073 MK Salatiga. Tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 0719/Jepara sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21020051760581 jabatan Ba Kodim 0719/Jepara.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dewasa dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/81/IX/2016 tanggal 29 September 2016 dan Keppera dari Danrem 073/MK No. Kep/59/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke

Pengadilan Militer II-10 Semarang dan pada saat hadir dipersidangan ini Terdakwa berpakaian dinas TNI-AD lengkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Militer**” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur **Yang karena salahnya atau dengan sengaja** ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak hari Senin tanggal 18 April 2016 kemudian dilanjutkan dengan tanggal 22 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2016.

2. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun sarana lainnya.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan, Terdakwa berada di rumahnya sendiri di Ds. Cangkring Kunir Rt.01 Rw.08 Kec. Dempet Kab. Demak dan kegiatan lainnya Terdakwa bersama dengan Serma Rusmanto yang

sudah Desersi lebih dahulu ke lokasi proyek jalan Tol Bawen-Solo dan pergi ke Kartosuro.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap terdakwa dan sudah membuat permohonan DPO ke Subdenpom IV/3-2 Pati supaya dilakukan pencarian dan penangkapan.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi Terdakwa datang ke Kodim 0719/Jepara ke ruangan Staf intel menemui Saksi-2 lalu mengatakan “ Bang, apakah Koperasi masih mau meminjamkan uang kepada saya ‘ lalu dijawab Saksi-2 “ Untuk apa “ dijawab oleh Terdakwa “ Saya menggadaikan Mobil Vios milik Pak Mustofa, orang Pekalongan, nanti siang orangnya mau datang untuk laporan “ kemudian di jawab oleh Saksi-2 “Gajimu kan tinggal sedikit, pasti tidak bisa “ , kemudian Saksi-2 melaporkan ke Pasi Intel Kapten Arm. Fadelan kalau Terdakwa telah kembali, lalu Terdakwa dipanggil di ruangan untuk di interogasi.

6. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel Kapten Arm. Fadelan melaporkan kepada Dandim 0719/Jepara yang kemudian memerintahkan supaya perkara Desersi Terdakwa segera diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Dandim 0719/Jepara nomor : R/117/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk berobat Bapak Terdakwa yang sakit lever dan sekarang sudah meninggal, sehingga tiap bulannya di potong BRI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0719/Jepara yang pembayarannya diambil dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga tidak mendapat tunjangan remunerasi karena kasus narkoba. Karena Terdakwa juga tidak mempunyai kendaraan untuk transportasi maka Terdakwa tidak mempunyai biaya transportasi dari rumah (Demak) ke tempat dinas di Kodim 0719/Jepara.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di satuan TNI kalau tidak bisa masuk dinas harus mengajukan permohonan ijin kepada atasan yang berwenang mengijinkan minimal ke Pasi Inteldim bagi anggota inteldim, dan kalau keadaan mendesak bisa minta ijin melalui telpon, dan kalau tidak melaksanakan aturan ijin tersebut maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa saat tidak masuk dinas ini Terdakwa sengaja tidak meminta ijin atau memberitahu atasan minimal Pasi Intel kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas dan Terdakwa menyadari dan menginsafi atas perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18-19 April 2016, dilanjutkan tanggal sampai 22 April 2016 dengan tanggal 29 Mei 2016
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0719?Jepara tidak disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 18 dan 19 April 2016 dan dilanjutkan dari tanggal 22 April sampai dengan 29 Mei 2016, atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 38 (tiga puluh delapan hari) tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakawa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan mempunyai banyak hutang antara lain: di BRI sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk berobat Bapak Terdakwa yang sakit lever, sehingga tiap bulannya di potong BRI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0719/Jepara yang pembayarannya diambil dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak mempunyai kendaraan untuk transportasi, sehingga tidak cukup biaya transportasi dari rumah di Demak ke tempat dinas di Kodim 0719/Jepara untuk setiap hari.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan dengan alasan tidak ada biaya transportasi tersebut adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut merupakan sifat Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mau mematuhi aturan yang berlaku, padahal Terdakwa mengetahui aturan kalau tidak masuk dinas harus seijin atasan yang berwenang mengijinkan dan kalau tidak mengikuti aturan perijinan maka akan mendapat sanksi hukum, akan tetapi Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan menghindari pelaksanaan tugas Terdakwa dikesatuan. Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

4. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.

5. Bahwa akibat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan, tugas satuan menjadi terganggu, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel yang lainnya. Dan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh anggota prajurit yang lain, maka perbuatan Terdakwa harus ditindak dengan tegas sesuai perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa selama dinas Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer: Tahun 2003-2004 di Nanggro Aceh Darussalam, tahun 2005-2006 Pamtas di Papua, dan Terdakwa mendapat Satya Lencana Dharmanusa.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Tidak melaksanakan perintah atasan dan perkara tersebut tahun 2011 telah diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan telah di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang tahun 2016 , atas perkara tersebut Terdakwa di putus Bebas namun Oditur Militer mengajukan Kasasi, hingga sekarang ini belum ada putusan
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima, yakni memegang teguh didiplin, namun Terdakwa tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit keempat, menjalankan segala

kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah melalaikan tugasnya disatukan dengan cara meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuannya.

Manimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer sepadan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar absensi Staf Intel Kodim 0719/Jepara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti daftar hadir dari satuan Terdakwa tersebut dapat memperkuat perbuatan pembuktian Terdakwa meninggalkan satuan dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Puji Santosa, Sertu NRP. 21020051760581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Intel Kodim 0719/Jepara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 0719/Jepara Kapten Arm M. Fadelan NRP 575178 an. Dandim 0719/Jepara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P, dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Niarti, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

M Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030530373